REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 9 Nomor 2, April 2025, Halaman 279-298
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v9.i2.p279-298
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN IZIN PERTAMBANGAN YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI

ABUSE OF AUTHORITY IN THE MANAGEMENT OF MINING LICENCES WITH IMPLICATIONS FOR CORRUPTION OFFENCES

Eny Suastuti
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jln. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, 69162, Indonesia
Email: eny.suastuti@trunojoyo.ac.id | Penulis Korespondensi
Indah Cahyani
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jln. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, 69162, Indonesia
Email: indah.cahyani@trunojoyo.ac.id
Erma Rusdiana
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jln. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, 69162, Indonesia
Email: erma.rusdiana@trunojoyo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received
25 Januari 2025
Revised
7 Januari 2026
Accepted
25 Februari 2026

Abstrak

Artikel ini mengkaji penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau pegawai negeri sipil di sektor pertambangan berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan yang memadai, sehingga praktik pada putusan pengadilan menimbulkan beragam tafsiran yang menimbulkan ambiguitas. Selain itu, unsur penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi, akibatnya praktek peradilan menunjukkan beberapa perbedaan penafsiran tentang pengertian dan parameter dari unsur tersebut.

Temuan penelitian menyoroti tantangan dalam menegakkan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mengidentifikasi ambiguitas peraturan yang tumpang tindih sebagai isu utama. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi pencantuman penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan konsep hukum administrasi akan menimbulkan kendala dalam

Kata-kata Kunci:
Penyalahgunaan Wewenang; Usaha Pertambangan; Perizinan; Korupsi.

penegakan hukum. Disisi lain, UU Pertambangan memberikan kewenangan dan keleluasaan terhadap pemerintah untuk mengelola keuangan, mulai tahap pemberian perizinan, pelaksanaan, termasuk penyusunan kontrak kerjasama pertambangan yang harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip itikad baik dan keterbukaan.

Abstract

This article examines the abuse of authority by public officials or civil servants in the mining sector in accordance with Article 3 of the Corruption Eradication Law. The Corruption Eradication Law does not provide an adequate explanation, leading to various interpretations in court decisions that create ambiguity. In addition, the concept of abuse of authority is an administrative law concept, and judicial practice shows several differences in its interpretation and parameters. The article's findings highlight challenges in enforcing Article 3 of the Corruption Eradication Law, particularly the identification of overlapping regulatory ambiguities as a significant issue. The results of the study show that including abuse of authority in Article 3 of the Corruption Eradication Law as an administrative law concept will create obstacles for law enforcement. On the other hand, the Mining Law grants the government with the authority and discretion to manage finances, from the licensing stage through implementation, including the drafting of mining cooperation contracts that must adhere to the principles of good faith and transparency.

Keywords: Abuse Of Authority; Mining Business; Licensing; Corruption.

PENDAHULUAN

Artikel ini hendak mengkaji konsep dan parameter penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terkait pengelolaan perizinan pertambangan dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Kajian ini penting karena parameter substantif penyalahgunaan wewenang tidak diketemukan dalam hukum pidana, sehingga hakim perlu melakukan penemuan hukum melalui penafsiran. Sebagai implikasinya, dalam praktik yudisial, hasil penafsiran konsep penyalahgunaan wewenang tersebut menjadi heterogen (lihat hasil Bab Pembahasan tentang analisis putusan-putusan pengadilan).

Pencantuman unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK menimbulkan perdebatan dalam menilai dasar hukum pelaku didakwa dan terjadi penukaran dengan melawan hukum dalam menilai perbuatan pidananya. Menurut Indriyanto Seno Adji: “tanpa disadari terjadi kesalahpahaman peradilan menerapkan asas perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas dalam menerapkan. Hukum administrasi berkaitan antara kebijakan negara dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah

dicampuradukkan, bahkan menganggap sama antara unsur penyalahgunaan wewenang dengan melawan hukum.[1]

Pemberian kewenangan yang luas kepada pejabat berdampak fungsi pengawasan perizinan pertambangan menjadi lemah sehingga rawan menimbulkan penyimpangan yang berpotensi menjadi praktik koruptif.[2] Pemberian kewenangan dapat dilakukan melalui atribusi, delegasi atau mandat.[3] Menurut Indroharto, atribusi merupakan pemberian wewenang atas peraturan lahir wewenang baru.[4] Pemberian Praktik dalam penggunaan wewenang tersebut sering bersifat negatif yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, Lego mengemukakan, penyimpangan pemberian izin sektor pertambangan terjadi akibat ketidakadilan dalam kebijakan dan penegakan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dalam mewujudkan kedaulatan,[5] dan cita-cita konstitusi UUD NRI 1945.[6]

Contoh penyimpangan perizinan pertambangan terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 25 April 2024, terdakwa Ridwan Djamaluddin selaku pejabat Dirjen Minerba telah merugikan negara. Terlihat kebijakan terdakwa telah menimbulkan ketidakadilan dalam melaksanakan pengawasan kegiatan perizinan,[7] sektor pertambangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[8]

Kasus korupsi pelakunya bisa orang atau korporasi yang memiliki wewenang *privat*. Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Lati menyatakan, orang perseorangan dapat dilekatkan pada pegawai negeri dan bukan pegawai negeri (swasta). Putusan Pengadilan Nomor: 892K/Pid/1983, tanggal 18 Desember 1984 menyatakan, "kedudukan" tidak hanya terkait pegawai negeri yang memegang jabatan, tetapi termasuk swasta/korporasi.[9]

Beberapa penelitian sebelumnya, yang juga mempermasalahkan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK yang dalam penerapan menimbulkan kekeliruan adalah Nur Basuki Minarno, penelitian disertasi dengan

1 Indriyanto Seno Adji, *Antara Kebijakan Publik (Publiek Belied), Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi* (2004). Disampaikan Pada Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004, 1

2 Ahmad Redi, 'Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia' (2023) 11 (8) Journal of Law and Sustainable Development 1, 11.

3 Nur Basuki Winarno, 'Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi.' (Disertasi, Universitas Airlangga 2006). sebagaimana dikutip dari Philipus M.Hadjon, 'Tentang Wewenang' (1997) 7 (5-6) Yuridika 92.

4 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan 2005) 91.

5 Willy Naresta Hanum Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Legal Policy of Old Wells Petroleum Mining Management Based on Social Justice in Realising Energy Sovereignty' (2022) 6 (2) Sriwijaya Law Review 286, 297.

6 Dudung Abdullah, 'Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah' (2016) 1 (1) Jurnal Hukum Positum 83, 84.

7 Endah Pujiastuti and Dewi Tuti Muryati, 'Administrative Penalty On Licenses Violation Of Environmental Protection And Management On Regencies/Cities In Central Java Province' (2018) 18 (1) Jurnal Dinamika Hukum 61

8 Rio JENERIO et al., 'Financial Relations Between Central Government and Regional Government in Regional Autonomy' (2024) 1 (4) Journal of Political And Legal Sovereignty 121, 127.

9 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Negeri N JAKARTA PUSAT 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst (Mahkamah Agung Republik Indonesiaosco 2023).

judul, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi," mengkaji penyalahgunaan wewenang adalah inti delik Pasal 3 UU PTPK dan paling pokok untuk dibuktikan. Budi Parmono meneliti "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" mengkaji inti delik penyalahgunaan wewenang pada UU PTPK dan melakukan kajian implikasi normatif unsur tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini hendak mengkaji konsep dan parameter tindak pidana korupsi pertambangan dan penerapan dalam putusan pengadilan.

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian hukum (*doctrinal legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan untuk merumuskan konsep dan parameter penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya artikel ini melakukan pendekatan konseptual dengan menggunakan doktrin dari hukum administrasi dalam mengkaji unsur penyalahgunaan dalam Pasal 3 UU PTPK. Dalam kajian ini juga digunakan pendekatan kasus untuk melihat bagaimana penerapan konsep penyalahgunaan wewenang tersebut dalam putusan pengadilan perkara korupsi pertambangan. Karena tidak adanya penjelasan yang memadai atas konsep penyalahgunaan wewenang menyebabkan multitafsir dalam putusan pengadilan perkara korupsi pertambangan.

PEMBAHASAN

KONSEP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pembahasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, sebagaimana dikatakan M. Iman Santoso bahwa Indonesia telah meratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan adanya kerjasama Internasional dalam pemberantasan korupsi termasuk pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi[10]. Adanya kerjasama Internasional ini dalam rangka komitmen negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerjasama Internasional ini semata-mata digunakan dalam konteks umum yang relevan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai lembaga anti korupsi , KPK sangat berkontribusi pada praktik peradilan penegakan hukum. Kontribusi dimaksudkan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi yang telah mendarah daging dalam semua lini kegiatan, sehingga diperlukan penanggulangan yang sangat ekstra, khususnya di bidang pengawasan dan penegakan hukum.

Masalah korupsi terjadi utamanya karena fungsi pengawasan yang kurang memadai merupakan pintu masuk penyimpangan, sehingga diperlukan kebijakan yang mempunyai konsekuensi signifikan dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara negara dalam semua kegiatan. Dalam kaitannya dengan hal ini Suparto menyatakan bahwa campur

10 M Iman Santoso, 'Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia' (2012) 41 (3) Masalah-Masalah Hukum 341, 342.

tangan negara merupakan ranah hukum administrasi negara, pijakannya terletak pada keberadaan negara yang sedang berjalan (*staat in beweging*), perlunya diskresi pemerintah sebagai akibat logis dari upaya pelaksanaan gagasan negara kesejahteraan yang menghendaki kehadiran negara yang lebih aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial rakyatnya.[11]

Pengesahan UNCAC, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dalam tataran implementasinya sulit dilaksanakan. Ketentuan Pasal 3 UU PTPK tidak memberikan penjelasan yang memadai, akibatnya praktik peradilan beragam menafsirkan ketentuan pasal tersebut sehingga menimbulkan ambiguitas. Unsur penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi, akibatnya praktek peradilan menunjukkan beberapa perbedaan penafsiran dan parameter dari unsur tersebut. Konsep hukum administrasi digunakan dalam beberapa putusan pengadilan dalam rangka membuktikan unsur penyalahgunaan terjadi. Prinsip hukum administrasi adalah prinsip pertanggungjawaban jabatan (*liability/* jabatan), sedang pada hukum pidana berlaku prinsip pertanggungjawaban pribadi (*personal responsibility*)[12]

Berkaitan dengan hal tersebut, Seno Adji menyatakan perkembangan hukum administrasi dan hukum pidana memasuki *grey area*, hal ini dikarenakan keputusan pejabat negara dijadikan alasan penolakan dalam pemidanaan pada kasus-kasus hukum pidana[13] itu masalah pembuktian atas unsur pada Pasal 3 UU PTPK sangat sulit karena untuk menilai ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang sangat terkait pada suatu hal yang faktual, sehingga keputusan administratif yang diambil tanpa pertimbangan hukum yang memadai, dapat melanggar asas-asas dasar pemerintahan yang baik.[14] Menurut Nur Basuki Winarno menyatakan, menguji penyalahgunaan wewenang pada dasarnya berkaitan dengan *beleidsdsvriheid (discretionary), Freies Ermessen*) berdasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik karena asas *wetmatigheid* tidaklah memadai[15]. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kebijakan publik dalam perumusan undang-undang.[16].

Selanjutnya Ali Marwan dan Evlyn Martha Julianthy menambahkan bahwa hubungan kewenangan selalu dikaitkan dengan penyelenggaraan dan cara penentuan urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah mulai

11 Suparto and others, 'Administrative Discretion in Indonesia & Netherland Administrative Court: Authorities and Regulations' (2024) 4 (1) Journal of Human Rights, Culture and Legal System 75, 76.

12 Winarno (n 3) 104.

13 Indriyanto Seno Adji (n 1). Disampaikan Pada Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004, 1.

14 Agus Triono and Kasmawati Kasmawati, 'Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi' (2025) 4 (1) Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum 33, 36.

15 Winarno (n 3) 85.

16 Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S Darmini Roza, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan' (2019) 5 (1) Jurnal Cendikia Hukum 131.

berlaku saat keluarnya UU No. 22 tahun 1999, dan hal ini menimbulkan reaksi yang berbeda-beda.[17]

Masalah pembuktian unsur Pasal 3 UU PTPK dapat diliat dalam kasus dengan terdakwa Dirjen Minerba dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 25 April 2024 yang pada intinya dikatakan bahwa tindakan terdakwa telah merugikan negara dalam pemberian izin sektor pertambangan. Adanya penyalahgunaan kewenangan pada Pasal 3 UU PTPK terletak pada orang yang mempunyai kewenangan dan kedudukan/jabatan pada kasus ini. Terdakwa Ridwan Djamaluddin mempunyai kedudukan dan memangku jabatan selaku Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM. Hal ini sesuai dengan subjek tindak Pasal 3 UU PTPK adalah pegawai negeri sipil dan pegawai negeri yang memegang jabatan publik. Sependapat dengan Nur Basuki Minarno, dalam menggunakan penyalahgunaan wewenang dalam mendakwa terhadap pejabat atau pegawai negeri, harus menggunakan Pasal 3 UU PTPK karena terkait dengan subjek deliknya.[18]

Terdakwa Ridwan Djamaluddin didakwa atas pemanfaatan kewenangan secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara mengambil uang negara yang dilakukan secara penyalahgunaan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU PTPK karena adalah pejabat publik/pegawai negeri. Menurut Jeremy Pope, tindakan korupsi akan menimbulkan konflik kepentingan antara umum dengan pribadi atau kelompok termasuk pejabat publik atau pegawai negeri untuk memperkaya diri atau menguntungkan diri dana atau orang lain serta korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan/kekuasaan.[19]

Subjek delik setiap orang meliputi orang perseorangan dan korporasi tertera pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, setiap orang merupakan terminologi, barang siapa meliputi, subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.[20] Selanjutnya, Nur Basuki Winarno menyatakan seiring dengan berjalannya waktu, subjek delik pada perbuatan korupsi telah mengalami perkembangan, pada awalnya mengakui subjek delik hanya orang tercantum pada Pasal 59 KUHP, tetapi untuk sekarang subjek delik tindak pidana korupsi meliputi orang dan korporasi.[21] Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan sesuai dengan menguntungkan perusahaan (korporasi) sebagai salah satu unsur tindak pidana dalam UU PTPK.[22]

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 UU PTPK merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji tujuan menguntungkan orang lain/suatu badan meliputi juga pada unsur batin berkaitan dengan cara

17 Ali Marwan and Evlyn Martha Julianthy, 'Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah' (2019) 15 (2) Jurnal Legislasi Indonesia 1, 2.

18 Winarno (n 3) 84.

19 Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional* (Yayasan Obor Indonesia 2003) 6-7.

20 JUMALI, S.H. Bin SUTAR, 07/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr, PN Samarinda, 15 Juni 2015. 1. 165

21 Winarno (n 3) 1

22 Razananda Skandiva and Beniharmoni Harefa, 'Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia' (2021) 7 (2) INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi 245, 256.

melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karenanya harus ditentukan secara obyektif terlebih dahulu segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka itu (*ante factum dan post factum*).[23]

Berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, Philipus Hadjon menyatakan bahwa tindakan pemerintahan yang sah dan keputusan tata usaha negara antara lain, 1. Wewenang, 2. Substansi dan 3. Prosedur. Dalam melakukan suatu perbuatan maka seorang pejabat tata usaha negara harus mempunyai kewenangan terlebih dahulu.[24] Selanjutnya, Jazim Hamidi menyatakan dalam kaitan dengan persoalan tersebut, kekuasaan dan kewenangan harus berdasarkan hukum dan moral. Penggunaan tindakan yang sewenang-wenang dapat menyebabkan kerugian pada penyelenggaraan administrasi negara.[25]. Praktik suap menyuap yang sering terjadi berdampak langsung terhadap masyarakat menyebabkan kerugian yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Pengelolaan usaha pertambangan yang tidak ada pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan akan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK merupakan bagian inti delik yang selalu ada pada unsur delik korupsi dengan redaksi berbeda. Hal tersebut nampak dalam 55 ayat (1) ke-2 KUHP dengan menyebutkan, "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana".[26]

Penyalahgunaan wewenang merupakan unsur dalam Pasal 3 UU PTPK dan subjek deliknya terkait dengan pejabat atau pegawai negeri sebagai penyelenggara negara. Menurut Philipus M. Hadjon, penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan norma yang meliputi: a. sumber wewenang : atribusi, delegasi dan mandat, b. asas penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan asas neagara hukum, asas dasar adalah asas legalitas (*rechmatigheid van bestuur*), c. diskresi, d. prosedur penggunaan wewenang, [27] yang sejalan dengan UU Nomor 30 Tahun 2004. Oleh karenanya korporasi tidak dapat dimasukkan dalam Pasal 3 UU PTPK karena korporasi tidak mempunyai wewenang. Menurut Nur Basuki kehadiran korporasi sebagai subjek hukum pidana menimbulkan masalah tersendiri khususnya terkait masalah pertanggungjawaban dan kesalahan.[28] Selanjutnya dikatakan oleh Andi Hamzah, masalah pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat yang ada kaitannya dengan keadaan psikis antara pembuat dan perbuatan, yang meliputi kesengajaan/kesalahan dalam makna sempit (culpa), tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban

23 Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia : Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi* (Cet 1, Citra Aditya Bakti 1994) 66.

24 Tatiek Sri Djatmiati and Muh Sabaruddin Sinapoy, *Hukum Administrasi Negara, Diskresi Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kepala Daerah Dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia* (Yayasan Cipta Anak Bangsa 2021) 88.

25 Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1999) 33.

26 Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (ed. 34, Bumi Aksara 2021) 25.

27 Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Universitas Trisakti 2010) 20.

28 Winarno (n 3) 80.

perbuatan terhadap pelaku.[29] Senada dengan R Wiryono, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah berkaitan dengan penggunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada di jabatan/kedudukan pelaku dengan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diberikannya kewenangan tersebut.[30]

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK tidak ditemukan secara eksplisit dalam aturan hukum pidana padahal unsur ini membawa implikasi dalam hal pembuktian. Penuntut Umum harus membuktikan kesalahan terdakwa karena dalam hukum pidana berlaku asas legalitas. Berdasarkan hasil kajian terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam penerapannya menunjukkan adanya perbedaan penafsiran. Akibatnya pengertian dan parameter unsur penyalahgunaan wewenang terlihat saling dicampur adukan dengan unsur melawan hukum pada putusan pengadilan, seperti yang diuraikan oleh Nur Basuki Winarno, dalam praktek peradilan unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang terjadi pencampur adukan, hal ini karena tidak adanya penjelasan akurat atas unsur penyalahgunaan dalam UU PTPK, dalam hal ini hakim harus melakukan penemuan hukum terhadap pengertian konsep penyalahgunaan wewenang agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam.[31]

Contoh lain adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. atas nama terdakwa Jumali, Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dalam perkara Nomor 07/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr, tanggal 15 Juni 2015, yang dalam amar putusannya dinyatakan terdakwa, jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, tidak dapat melakukan pekerjaannya apabila tidak ditunjuk sebagai penyedia jasa dalam kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan. Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 menunjukan bahwa kualitas terdakwa sebagai orang yang mempunyai kedudukan/jabatan. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam pasal 3 UU PTPK, maka sesuai azas *Lex Specialis derogate Legi Generali*, maka ketentuan Pasal 3 UU PTPK tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan terdakwa. *In casu* terdakwa Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dijatuhi pidana karena terbukti menyalahgunakan wewenang karena kedudukannya sebagai orang yang mempunyai jabatan sebagai Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama.

KONSEP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN PENGATURANNYA DI NEGARA LAIN NEGARA LAIN

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK menimbulkan kesulitan dalam penerapan peradilan, hal ini disebabkan pada hukum pidana belum ditemukan penjelasan yang konkrit terhadap unsur tersebut. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum akan menemui kesulitan dalam pembuktian. Apabila dibandingkan

29 *Ibid.*, 18.

30 R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika 2008) 38.

31 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yaraif Watampone 2005) 137.

dengan aturan di Jerman, maka dapat ditemukan bahwa di Jerman tidak dikenal adanya unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU PTPK di Indonesia.. Pengaturan tindak pidana korupsi hanya di Jerman terbatas pada suap. Sebagaimana dikatakan Michael Nietsch dan J. Melwine Munerotto, dalam sistem hukum pidana korupsi di Jerman, pengaturan unsur delik penyalahgunaan wewenang dapat dijumpai kesamaan dalam artikel 331 (1) Strafgesetzbuch (StGB), dimana diatur mengenai suap terhadap pejabat publik. Dalam aturan pidana di Jerman telah memberikan prinsip-prinsip pokok dalam pemidanaan kasus korupsi yang meliputi, suap yang dilakukan orang perorangan dan aparat penegak hukum[32]. Hal ini nampak dalam peraturan perundang-undangan German, aturan pidana diatur di dalam artikel 331 (1) dikatakan sebagai berikut:

1. *Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.* (Terjemahan: (1) Seorang pejabat, pejabat Eropa, atau seseorang yang memiliki kewajiban khusus untuk pelayanan publik yang meminta, menerima janji, atau menerima keuntungan untuk dirinya atau orang lain sebagai imbalan atas pelaksanaan tugasnya, akan dihukum dengan hukuman penjara hingga tiga tahun atau denda.)
2. *Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine richterliche Handl vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.* (Terjemahan: (2) Seorang hakim, anggota pengadilan Uni Eropa, atau arbiter yang meminta, menerima janji, atau menerima keuntungan untuk dirinya atau orang lain sebagai imbalan atas tindakan peradilan yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan di masa depan, akan dihukum dengan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda. Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini juga dihukum.)
3. *Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen läßt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.* (Terjemahan: (3) Tindak pidana ini tidak dianggap melanggar hukum sesuai dengan ayat (1) jika pelaku menerima atau menerima janji keuntungan yang tidak diminta olehnya, dan jika otoritas yang berwenang telah memberikan persetujuan sebelumnya dalam batas kewenangannya, atau jika pelaku segera melaporkannya kepada otoritas tersebut dan mereka memberikan persetujuan terhadap penerimaan tersebut).

Berdasarkan ketentuan tersebut, di negara Jerman tindak pidana suap dilakukan pejabat publik yang menerima pemberian keuntungan dalam rangka pelaksanaan tugas resmi. Pejabat publik dijanjikan keuntungan baik untuk dirinya

32 Nietsch Michael and Munerotto Malwine Juri, 'German Anti-Corruption Legislation and Anti-Corruption Compliance in German Companies'. 1. 4. https://lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2021/11/Anti-Corruption-Group-Paper-Germany-20161.pdf?

sendiri atau pihak ketiga sebagai imbalannya dalam rangka untuk mempengaruhi tindakan pejabat tersebut.

Ada pengecualian jika pelanggaran tersebut atas izin atasannya baik sebelum atau segera memberitahu setelah menerima. Suap dalam rangka untuk memperoleh insentif tetap merupakan perbuatan yang dilarang. Sementara itu di Indonesia suap merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, 11 dan 12 UU PTPK.

Berlainan di negara Belanda tindak pidana korupsi, diatur dalam Dutch Criminal Code (DCC) Netherlands section 177 Part VIII. Serious Offences against Public Authority Bagian VIII. Pelanggaran Serius terhadap Otoritas Publik :

1. *Any person who: gives a gift or makes a promise to a civil servant or provides or offers him a service with a view to inducing him to act or to refrain from certain acts in the performance of his office, in violation of his duty*; (Terjemahan: 1. Setiap orang yang: memberikan hadiah atau membuat janji kepada seorang pegawai negeri atau menyediakan atau menawarkan kepadanya sebuah layanan dengan sebuah pandangan untuk membujuknya untuk bertindak atau menahan diri dari tindakan tertentu dalam kinerja kantornya, yang melanggar dari tugasnya;).
2. *Gives a gift or makes a promise to a civil servant or provides or offers him a service as a result or as a consequence of certain acts he has undertaken or has refrained from undertaking in the performance of his current or former office, in violation of his duty*; (Terjemahan: memberikan hadiah atau membuat janji kepada pegawai negeri atau menyediakan atau menawarkan layanan kepadanya sebagai hasilnya atau sebagai konsekuensi dari tindakan tertentu yang telah dia lakukan atau telah menahan diri dari melakukan di Kinerja jabatannya saat ini atau sebelumnya, yang melanggar tugasnya.)

Di negara Belanda pengaturan tindak pidana korupsi terkait dengan tindak pidana suap. Dalam aturan ini tidak dikenal unsur delik penyalahgunaan wewenang, aturan fokus pada suap sebagaimana dalam aturan di Jerman. Apabila dikaitkan dengan aturan di Indonesia suap terhadap pejabat publik apakah bisa dimasukkan dalam Pasal 3 UU PTPK, mengingat subyek pelakunya adalah pejabat dan aparat penagak hukum, Ada berapa ketentuan dalam UU PTPK terkait dengan pelaku subyek adalah pejabat atau Pegawai Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, 6, 11 dan 12 UU PTPK. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ada unsur kerugian keuangan negara, sedang dalam Pasal 5,6,11 dan 12 UU PTPK tidak ada unsur kerugian keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dikatakan oleh Jurjan Geertsma, di Belanda tindak pidana suap dilakukan pejabat publik, selain itu dikenal penyuapan komersial dan penyuapan aktif dan pasif. Penyuapan pasif yang dilakukan oleh pejabat publik dikenakan Pasal 363 dan Pasal 364 DCC. Penyuapan aktif dan pasif yang dilakukan oleh perseorangan dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 328 ter DCC[33].

33 Jurjan Geertsma, 'Overview on Anti-Corruption Rules and Regulations in The Netherlands' [2019] Anti-Corruption in Europe 1.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dalam beberapa putusan pengadilan dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku dan juga UU Nomor 4 Tahun 2009 jo UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur mengenai perizinan pertambangan dan memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Pusat/Daerah untuk memberikan perizinan usaha pertambangan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. Kedua aturan tersebut yang dijadikan dasar sebagai penjatuhan pidana terhadap pelaku menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adanya aturan tersebut yang saling bertentangan menjadikan asas legalitas tidak tepat lagi dipakai sebagai parameter untuk mengukur terjadinya penyalahgunaan wewenang. Hal ini nampak dalam pengelolaan perizinan pertambangan terkait dengan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK (Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional) tercantum juga dalam Pasal 165 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua aturan tersebut tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai arti dan parameter penyalahgunaan wewenang dalam pasal tersebut. Adapun bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

> Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta).

Pengertian unsur penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 adalah:

> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.

Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

KRITERIA DAN PUTUSAN PENGADILAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERTAMBANGAN

Pembahasan putusan pengadilan merupakan kajian atas penggunaan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK dilakukan dengan cara menganalisis konsep penyalahgunaan dalam beberapa putusan pengadilan. Dalam pembahasan sebelumnya telah dikaji bahwa konsep penyalahgunaan merupakan ranah hukum administrasi yang dalam hukum pidana tidak ada batasan atau pengertian sehingga menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum. Praktek penegakan hukum seringkali terjadi kesalahpahaman karena penggunaan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UUPTPK yang merupakan ranah hukum

administrasi harus digunakan konsep dan parameter yang berlaku dalam hukum administrasi. Akibatnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam beberapa putusan pengadilan menimbulkan beragam tafsiran atas unsur penyalahgunaan dalam Pasal 3 UU PTPK. Selain itu, penggunaan dalam pembahasan kasus terlihat korporasi dan perorangan swasta digunakan unsur Pasal 3 UU PTPK, sebagaimana terlihat dalam beberapa contoh kasus yang dibahas dalam kajian ini.

Adanya penyalahgunaan kewenangan pada Pasal 3 UU PTPK terletak pada orang yang mempunyai kewenangan dan kedudukan/. Hal ini sesuai dengan subjek tindak Pasal 3 UU PTPK. Oleh karenanya mendakwa pejabat atau pegawai negeri harus menggunakan Pasal 3 UU PTPK karena terkait dengan subjek. Dengan demikian tidak tepat mendakwa, pelaku swasta atau korporasi dengan menggunakan dakwaan Pasal 3 UU PTPK, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung R.I., Nomor Perkara : 46/Pid.Sus-/TPK/2023/PN.Tjk, tanggal 28 Maret 2024, dimana Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa (swasta) yang dalam amar putusannya dinyatakan:" terdakwa, Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan dengan menyalahi Perpres No 16 Tahun 2018.

Eksistensi hukum administrasi negara dalam prinsip demokrasi Pancasila menurut I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, bertujuan untuk menjembatani kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Pasal 33 UUD R.I 1945.[34] Oleh karenanya dalam rangka melindungi masyarakat perlu diterbitkan perizinan pertambangan pada setiap kegiatan tercantum pada Pasal 35 UU Pertambangan yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Pusat/Daerah kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. Dalam praktek penegakan hukum keleluasaan dalam pemberian perizinan tersebut tanpa didasari pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan yang baik berpotensi terjadinya penyimpangan dan korupsi, sehingga perlu dikendalikan agar menghindarkan konflik kepentingan dan kesenjangan dalam menentukan konsep kawasan strategis serta ketidaksesuaian antara kebutuhan akan kawasan strategis dengan kebijakan pemerintah.[35]

Fungsi pengawasan dalam kegiatan pertambangan ini merupakan fungsi *examinating judge* (*Rechter Commssaries*) yakni mengawasi apakah sah atau tidaknya suatu upaya paksa.[36] Fungsi ini dapat menciptakan kepatuhan hak dan kewajiban masyarakat melalui cara membagi wewenang dalam pengendalian perizinan pertambangan karena berkaitan dengan bagian dari prinsip negara hukum yaitu bahwa negara hukum memiliki berbagai kriteria dan unsur.[37] Fungsi pengawasan merupakan kontrol atas amanah konstitusi dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap setiap orang dalam berbagai peraturan perundang-

34 I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani and Edi As'Adi, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan* (Rajawali Pers 2019) 19.

35 Eny Suastuti. dkk, 'Reconstruction of The Policy License for Tourism Businesses: Challenge and Opportunity for Social Welfare' (2024) 12 (1) Bestuur 82

36 Alfitra Alfitra, 'Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK' (2016) 4 (1) Jurnal Cita Hukum 73.

37 Supriyono Supriyono, M Arief Amrullah and I Gede Widhiana Suarda, 'Pretrial In Indonesian Criminal Law' (2023) 4 (3) International Journal of Educational Research & Social Sciences 562, 563.

undangan, sehingga pada akhirnya menciptakan kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.[38]

Pengaturan pengelolaan pertambangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan pengelolaan mineral atau batubara untuk memperkuat transparansi pengelolaan pertambangan dan juga tidak memberikan peluang korupsi akibat kegagalan menjalankan kontrol pengawasan yang terkesan tidak terbuka. Hal ini merupakan persoalan di banyak negara atas kegagalan dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang belum dilakukan secara maksimal dan terkesan merupakan rumusan yang mati hanya menjadi rumusan mati dalam pasal-pasal undang-undang dan kemudian menjadi retorika politik di kalangan elit politik.[39] Di dalam praktik penegakan hukum telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi seseorang, sedangkan di pihak lain sebagai dasar untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana karena menyangkut perlakuan atas hak-hak individu dan tuntutan kehidupan yang keduanya terkait dengan kehidupan sosial masyarakat.[40]

Dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap putusan pengadilan terhadap unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pertambangan nampak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan wewenang. Adanya penafsiran yang beraneka ragam akibat tidak adanya penjelasan yang memadai terhadap unsur Pasal 3 UU PTPK tersebut. Dalam praktek peradilan diketemukan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa mengenai subjek pelakunya bukan pejabat atau pegawai negeri tetapi menggunakan perbuatan unsur penyalahgunaan wewenang atau sebaliknya. Unsur penyalahgunaan wewenang tidak dapat dilakukan oleh orang tidak mempunyai kewenangan atau kedudukan.

Sebagai contoh terdakwa Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa (swasta) yang merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dipidana atas dasar penyalahgunaan wewenang nampak dalam Putusan Mahkamah Agung R.I., atas nama terdakwa, Eko Wahyudi selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa dalam perkara Nomor: 46/Pid.Sus-/TPK/2023/PN.Tjk, tanggal 28 Maret 2024, yang dalam amar putusannya dinyatakan:" terdakwa, Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan dengan menyalahi Perpres No 16 Tahun 2018. Terdakwa sudah melakukan penyelesaian pekerjaan yang berupa pembuatan kontaine*r* sampah ke terdakwa Rangga Sanjaya yang bukan pekerja dari CV Sanjaya Cipta Perkasa sebanyak 10 (sepuluh) buah kontainer. Selanjutnya terdakwa memindahkan tugas pekerjaan tersebut kepada ke bengkel CV. Urang Diri di Natar sebanyak 20 (dua puluh) unit kontainer milik Saksi Alek Sayuti Iskandar. Perbuatan melakukan pengalihan/atau subkontrak tersebut dilarang sesuai Perpres No 16 Tahun 2018.

38 Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia' (2019) 4 (2) Jurnal Ius Constituendum 147, 155.

39 Ni Putu Rai Yuliartini and Dewa Gede Sudika Mangku, 'Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective' (2020) 9 International Journal of Criminology and Sociology 1397.

40 Lukman Hakim, Paidjo and Tegar Mukmin Alamsyah Putra Lukman Hakim, Paidjo, 'PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA' (2020) 3 (1) Jurnal Hukum Magnum Opus 35, 37.

Dalam putusan tersebut nampak terjadi kesalahpahaman dalam menerapkan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK dikenakan pada terdakwa Eko Wahyudi selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa merupakan subyek pelaku bukan pejabat atau pegawai negeri, sehinggga putusan pengadilan tersebut tidak tepat. tidak tepat. Mengingat Eko Wahyudi selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa (swasta) masuk dalam kategori wewenang privat. Sedang Pasal 3 UU PTPK subjek delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri.

Simpang siur penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dapat dilihat dalam perkara korupsi Pertamina dimana hakim menggunakan Pasal 2 UU. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 5 Februari 2024, terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, pejabat swasta (Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), dikenakan Pasal 2 UU PTPK, sudah tepat hakim menggunakan Pasal 2 UU PTPK dalam putusannya. Namun dalam perkara Nomor: 46/Pid.Sus-/TPK/2023/PN.Tjk, tanggal 28 Maret 2024 dengan terdakwa Eko Wahyudi selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa sebagai direktur swasta yang pelaku bukan pejabat atau pegawai negeri,digunakan Pasal 3 UU PTPK. Dengan demikian kedudukan pejabat pada Direktur BUMN atau Direktur Bank swasta masuk dalam kategori wewenang privat maka penerapan Pasal 2 UU PTPK atas kasus korupsi Pertamina bukan Pasal 3 UU PTPK.

Bagaimana dengan kedudukan setiap orang dalam Pasal 3 UU PTPK, apakah subjek penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dapat pada perorangan (swasta) atau korporasi. Sebagai konsekuensi pemanfaatan instrumen hukum perdata oleh negara maka akan terjadi percampuran antara elemen hukum privat dan publik sehingga akan terbentuk badan hukum atau korporasi.[41]

Di dalam praktek telah terjadi kekeliruan, karena adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 UU PTPK meliputi orang perorangan dan korporasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Latif, unsur setiap orang dapat dipangku oleh pegawai negeri dan juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan (swasta), sesuai putusan Pengadilan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984. Frasa “kedudukan” dalam unsur tersebut adalah tidak hanya pegawai negeri yang memangku atau tidak memangku jabatan tetapi juga pelaku yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dan kedudukan dalam suatu korporasi.[42] Berkaiatan dengan hal ini Nur Basuki Winarno menyatakan bahwa terhadap pejabat atau pegawai negeri harus memilih Pasal 3 UU PTPK karena keduanya pada prinsipnya sama atau *in heren*, hanya berbeda pada subjek deliknya.[43]

Contoh subjek delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I., atas nama terdakwa, Kepala Bidang Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Raja Ampat dalam perkara Nomor: 1/Pid.Sus-/TPK/2021/PN.Mnk,

41 Eny Suastuti, *Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara (Persero)* (Djulaeka ed, Scopindo Media Pustaka 2022) 56.

42 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (n 9) 830.

43 Winarno (n 3) 17.

tanggal 8 Juni 2021 yang dalam amar putusannya dinyatakan : terdakwa (PNS selaku PPTK) terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan perluasan jaringan listrik tegangan rendah dan menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2010 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.360.811.580,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

In casu, status personalitas terdakwa dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang. Terdakwa yang berstatus PNS menjabat Kepala Bidang Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat sekaligus sebagai Pejabat PPTK Tahun Anggaran 2010. Terdakwa dipidana atas dasar penyalahgunaan wewenang karena status terdakwa mempunyai kedudukan dan kewenangan, dalam hal ini terdakwa sebagai orang perseorangan dalam Pasal 3 UU PTPK, dan bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal yang sama terdapat pada Putusan Mahkamah Agung R.I., atas nama terdakwa, Stefanus Tamo Ama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam perkara Nomor: 16/Pid.Sus-/2014/PN.Kpg, tanggal 13 Agustus 2014.

Dalam tataran implementasi penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahaman. Dalam hal ini contoh pemidanaan yang sudah tepat atas dasar penggunaan Pasal 2 UUPTPK terhadap pejabat BUMN terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 5 Februari 2024, dimana terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, pejabat swasta (Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), dikenakan Pasal 2 UU PTPK. Dalam putusan ini unsur penyalahgunaan wewenang tidak diterapkan dalam menjerat terdakwa swasta dan merupakan putusan yang benar.

Oleh karena tidak adanya parameter yang sesuai dengan hukum pidana, maka dalam argumen hakim memutus bersalah banyak digunakan tafsiran yang berbeda atas konsep tersebut. Oleh karena dalam hukum pidana tidak dikenal konsep penyalahgunaan wewenang akibatnya menimbulkan tafsiran yang berbeda dalam putusan pengadilan karena harus menggunakan konsep dan parameter yang berlaku dalam hukum administrasi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plk, tanggal 27 Mei 2024, atas nama Muhammad Firmansyah (Director of Engineering PT PLN (Direktur Utama PT Haleyora), hakim menilai kesalahan terdakwa dilihat dari aspek kuantitas kontrak antara PT. PJB dengan PT Haleyora Powerindo hanya *Service Level Agreemen*t (SLA), dimana kegiatan pendampingan dilakukan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, sehingga hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan tertulis berupa Sistem Manajemen Terpadu Prosedur Pendampingan Penentuan Kualitas dan Kuantitas Batubara Nomor : UPBJ/SMT.B.4.12 tanggal 11 Desember 2013 dan Instruksi Kerja Pendampingan Penentuan Kuantitas dan Uji Kualitas Batu Bara PT. HPI Nomor : HPI.P.PBB.IKA.01.00 tanggal 30 Maret 2016.

Penyalahgunaan wewenang juga terjadi menurut hakim karena terdakwa tidak melaksanakan kewajiban antara lain pengawasan terhadap prosedur, kuantitas dan kualitas serta verifikasi batu bara pada pelaksanaan pembongkaran dan penerimaan batu bara yang dikirim oleh pemasok PT. BIG ke PLTU Rembang, sehingga batubara tersebut dapat diterima di PLTU Rembang, dan dilakukan pembayaran oleh PT. PLN

kepada PT. BIG. Penyalahgunaan wewenang terjadi sehingga negara menderita kerugian sebesar Rp. 4.985.422.769,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) karena pembayaran yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) kepada PT. BIG tersebut tidak dilakukan penyesuaian harga padahal batubara yang dipasok oleh PT. BIG telah dilakukan pengkondisian kualitas. 17.39 padahal *Statement of Fact* tanggal 15 Mei 2022.

Oleh karena itu, apakah dapat memidana seseorang atas dasar pelanggaran terhadap buku pedoman dalam kasus pertamina dan kasus Direktur Utama PT Haleyora adalah tidak tepat karena pelanggaran terhadap buku pedomanan bukan merupakan produk legislasi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan ke 3 (tiga) putusan Pengadilan Mahkamah Agung R.I tersebut nampak penggunaan unsur penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan dengan kelalaian atau ketidak hati-hatian.

Orientasi pembangunan perizinan pertambangan merupakan kebijakan dalam penentuan kawasan strategis dan perlindungan atas kegiatan di bidang pertambangan agar tidak digunakan hanya untuk kepentingan segelintir pejabat, maka perlindungan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat dari berbagai tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan memberikan rasa keadilan.[44]

Tatiek Sri Djatmiati menyatakan bahwa di dalam sistem pemerintahan kita hampir semua kegiatan yang dilakukan selalu ada campur tangan dari negara, hal ini merupakan konsekuensi negara kesejahteraan yang dilakukan dengan mengadakan pembatas-pembatasan kegiatan warga negara dalam bentuk izin, hal ini dilakukan dalam rangka melakukan kontrol kegiatan warganya.

Adanya kebijakan Kementerian yang sendiri-sendiri juga berpotensi menimbulkan perilaku koruptif. Kegiatan eksplorasi mengalami kendala karena keluarnya aturan dari sektor kementerian lain. Perizinan pertambangan dalam rangka pelayanan terpadu pada intinya sejumlah perizinan didelegasikan Kewenangan pemberian izin dan pelaksanaan pemberian harus memenuhi beberapa ketentuan dan membutuhkan perizinan yang mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka memberikan reposisi program hilirisasi menjadi lebih kuat dalam rangka kepastian hukum. Dalam konteks pengawasan melalui izin, dikatakan oleh, "*Many activities are the subject of some from of governmental licensing control. Although this is usually to seek to enforce or maintain standards, in some case the main purpose may simply be to raise revenue or perhaps just to regulate the number of persons engaged in activity*.[45]

44 Ismail Rumadan, 'Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian' (2017) 6 (1) Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 69.

45 Brian John, Katrine Thompson and Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi (Sebuah Bunga Rampai)* (Cet1, Laksbang Justitia 2020) 103

Penyederhanaan perizinan merupakan cermin keterbukaan pemerintah. Proses keterbukaan perizinan masih perlu ditata kembali dengan tujuan untuk memperoleh pemasukan negara/daerah dengan cara melakukan penarikan atas penerbitan izin dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas dari pelayanan yang profesional dengan syarat-syarat tertentu, dan tidak bertentangan dengan larangan *detournement de pouvoir*.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keleluasaan dalam pemberian perizinan pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU Pertambangan tanpa didasari pengawasan dan pengontrolan yang baik dalam pengelolaan perizinan sektor usaha pertambangan berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang.
2. Pencantuman unsur delik penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK dalam penegakan hukumnya menimbulkan masalah tersendiri karena UU PTPK tidak memberikan penjelasan yang rinci atau konkrit. Selain itu, unsur delik penyalahgunaan wewenang termasuk ranah hukum administrasi, hal ini menimbulkan kesulitan pada tataran pembuktian, karena sangat terkait dengan hal-hal yang konkrit dan factual.
3. Oleh karena tidak adanya penjelasan yang rinci atau konkrit atas unsur penyalahgunaan wewenang yang tercantum pada Pasal 3 UU PTPK, maka dalam tataran implementasinya menimbulkan perbedaan tafsir atas unsur tersebut dan menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik peradilan
4. Subjek delik dalam Pasal 3 UU PTPK mempunyai pengertian orang perorangan dan korporasi. Apabila dikaitkan dengan unsur penyalahgunaan wewenang maka pengertian setiap orang dalam Pasal 3 UU PTPK adalah pejabat atau pegawai negeri. Pengertian wewenang hanya melekat pada pejabat publik, sehingga tidak mungkin terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang swasta dan korporasi.

Saran

1. Berdasarkan UU Pertambangan memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola perizinan pertambangan. Pengelolaan pertambangan harus didasarkan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan yang baik agar tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perlunya aturan terkait perizinan terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan sektor pertambangan dan masalah penegakan hukum dalam Pasal 3 UU PTPK.
2. Pola kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan kewenangan pusat/daerah dalam mengeluarkan izin terhadap sektor pertambangan harus dievaluasi karena akan berdampak pada pengelolaan tata ruang dan menentukan kawasan yang strategis. Oleh karena itu, kedepannya perlu dilakukan pengaturan perizinan yang berorientasi pada tata kelola lingkungan dan ekonomi dalam rangka kepentingan publik di bidang usaha sektor pertambangan.

3. Unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian. Oleh karena itu, unsur Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 perlu dihapus. Selain itu, Pasal 3 UU PTPK pembuktian terkait dengan hal-hal yang bersifat faktual, akibatnya tidak ada kriteria yang konkrit.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Djatmiati TS and Sinapoy MS, *Hukum Administrasi Negara, Diskresi Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kepala Daerah Dalam Penanganan COVID-19 Di Indonesia* (Yayasan Cipta Anak Bangsa 2021).

Hadjon PM dkk, *Hukum Administrasi Dan Good Governance* (Universitas Trisakti 2010).

Hamidi J, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1999).

Hamzah A, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yaraif Watampone 2005).

Handayani IGAKR and As'Adi E, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan*, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan* (Rajawali Pers 2019).

Indriyanto Seno Adji, *Antara Kebijakan Publik (Publiek Belied), Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi* (2004). Disampaikan Pada Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan 2005).

John B, Thompson K and Djatmiati TS, *Hukum Administrasi (Sebuah Bunga Rampai)* (Cet1, Laksbang Justitia 2020).

Koeswadji HH, *Korupsi Di Indonesia : Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi* (Cet1, Citra Aditya Bakti 1994).

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terjemahan)* (Cet34, Bumi Aksara 2021).

Pope J, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional* (Yayasan Obor Indonesia 2003).

Suastuti E and Djulaeka (ed), *Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara (Persero)* (Scopindo Media Pustaka 2022).

Wiyono R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Ed. 2, Sinar Grafika 2008).

Jurnal

Abdullah D, 'Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah' (2016) 1 (1) Jurnal Hukum Positum.

Alfitra A, 'Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi

Oleh KPK' (2016) 4 (1) Jurnal Cita Hukum.

Geertsman J, 'Overview on Anti-Corruption Rules and Regulations in The Netherlands' [2019] Anti-Corruption in Europe.

Hadjon PM, 'Tentang Wewenang' (1997) 7 (5-6) Yuridika.

Hakim L, Paidjo, Putra TMA, 'Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia' (2020) 3 (1) Jurnal Hukum Magnum Opus.

Hidayat A and Arifin Z, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia' (2019) 4 (2) Jurnal Ius Constituendum.

Jenerio R and others, 'Financial Relations Between Central Government and Regional Government in Regional Autonomy' (2024) 1 (4) Journal of Political And Legal Sovereignty.

Karjoko L, Handayani IGA and Hanum WN, 'Legal Policy of Old Wells Petroleum Mining Management Based on Social Justice in Realising Energy Sovereignty' (2022) 6 (2) Sriwijaya Law Review.

Marwan A and Julianthy EM, 'Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah' (2019) 15 (2) Jurnal Legislasi Indonesia.

Pujiastuti E and Muryati DT, 'Administrative Penalty On Licenses Violation Of Environmental Protection And Management On Regencies/Cities In Central Java Province' (2018) 18 (1) Jurnal Dinamika Hukum.

Redi A, 'Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia' (2023) 11 (8) Journal of Law and Sustainable Development.

Roza D, S Parlindungan GT, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan' (2019) 5 (1) Jurnal Cendikia Hukum.

Rumadan I, 'Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian' (2017) 6 (1) Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

Santoso MI, 'Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 Dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia' (2012) 41 (3) Masalah-Masalah Hukum.

Skandiva R and Harefa B, 'Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia' (2021) 7 (2) INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi.

Suastuti E. dkk, 'Reconstruction of The Policy License for Tourism Businesses: Challenge and Opportunity for Social Welfare' (2024) 12 (1) Bestuur.

Suparto and others, 'Administrative Discretion in Indonesia & Netherland Administrative Court: Authorities and Regulations' (2024) 4 (1) Journal of Human Rights, Culture and Legal System.

Supriyono S, Amrullah MA and Suarda IGW, 'Pretrial In Indonesian Criminal Law' (2023) 4 (3) International Journal of Educational Research & Social Sciences.

Triono A and Kasmawati K, 'Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi' (2025) 4 (1) Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum.

Yuliartini NPR and Mangku DGS, 'Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective' (2020) 9 International Journal of Criminology and Sociology

Laporan Penelitian

Nietsch Michael and Munerotto Malwine Juri, 'German Anti-Corruption Legislation and Anti-Corruption Compliance in German Companies' 4 https://lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2021/11/Anti-Corruption-Group-Paper-Germany-20161.pdf?

Disertasi

Nur Basuki Winarno, 'Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi.' (Disertasi, Universitas Airlangga 2006).

Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan PN JAKARTA PUSAT 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023)

Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor 7/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015)